



**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA APARATUR PERANGKAT DESA DI DESA CEMBA
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

*(The Role of the Village Head in Improving the Performance of
Village Apparatuses in Cemba Village Enrekang District, Enrekang
Regency)*

¹Razman Razak, ²Baharuddin, ³Elihami, ⁴Harmayanti,
(^{1,2,3}program studi Pendidikan PNF Universitas Muhammadiyah Enrekang, ⁴Mahasiswa
program studi PNF Universitas Muhammadiyah Enrekang Indonesia)

Corresponding Email: razman69@gmail.com

Abstrak : Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya terkait penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur perangkat Desa di Desa Cemba Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa adanya upaya peningkatan kemampuan aparat Desa Cemba dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi : Pembinaan disiplin Pegawai, Pendidikan dan pelatihan, Motivasi kerja, dan Pengembangan karir.

Kata kunci : *kepala desa, kinerja aparat, perangkat desa*

Abstract : *Village heads in carrying out their daily duties, especially those related to the presentation of the data and information needed, are increasingly required to have hard work and optimal abilities to facilitate the implementation of government duties. This study aims to determine how the role of the village head in improving the performance of the village apparatus in Cemba Village, Enrekang Regency. The type of research that the author uses is field research (field research) which is descriptive. In collecting data using data collection methods using observation, interviews and documentation. Based on the results of this study, it was concluded that*

there were efforts to increase the ability of the Cemba Village apparatus in carrying out government administrative tasks, especially village government administration which included: Employee discipline development, education and training, work motivation, and career development.

Keywords: *village head, performance of apparatus, village apparatus*

PENDAHULUAN

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (HR, Syauckani, 2005:21).

Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pemerintah pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Oleh karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut Pemerintah Daerah Administratif.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan Desa Cemba Kabupaten Enrekang, baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau

aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Perlunya pengembangan administrasi yang elektabilitas yang baik dan komprehensif (Tasdin, dkk., 2021).

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi real sementara Aparat Desa Cemba Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagai tempat penelitian yang

direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan kepala Desa dan aparat Desa Cempa dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut di atas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga mengatur mengenai kewenangan desa yang mencakup :

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota; dan
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan, unsur ke wilayahan.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 diatur juga mengenai kewajiban kepala desa meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan

- melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati / Walikota;
- q. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
- r. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh aparat desa.

Aparat adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek organisasi itu terutama pengorganisasian atau kepegawaian (Soewarno,1982:154).

Kinerja aparat tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan sumber daya manusia. SDM Merupakan salah satu faktor penunjang dalam menjalankan tugas kepegawaian bagi aparat. Setiap aparat mempunyai tugas menjalankan fungsi organisasi dan pemerintahan dengan baik dan terarah, berikut pengertian tentang sumberdaya aparat.

Sumber daya aparat menurut Badudu dan Sutan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, adalah terdiri dari kata sumber yaitu, tempat asal dari mana sesuatu datang, daya yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan, sedangkan aparat yaitu pegawai yang bekerja di pemerintahan.

Jadi, sumber daya aparat adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai untuk melakukan sesuatu. (Badudu dan Sutan, 1996:1372).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa sumber daya aparat merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya salah satunya dalam bidang administratif.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,1991:2).

Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik

dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa (Kartono, 1993).

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan

pengalaman yang dimilikinya. Secara konseptual hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis melaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimana **“Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Perangkat Desa di Desa Cemba Kabupaten Enrekang”**.

METODE

Tipe penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Cemba Kabupaten Enrekang. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan seperti pencatatan register, belum terlaksana dengan baik sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan. seharusnya menyelenggarakan administrasi pemerintahannya dengan lebih baik,

namun kenyataannya tidak demikian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa di Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi. yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
2. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan

- para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Sumber - sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :
- a) Kepala Desa Cemba Kabupaten Enrekang sebagai informan kunci (*key informan*).
 - b) Perangkat Desa
 - c) Para Kepala Dusun
3. Dokumenter. Yaitu penulis menelaah dokumen - dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masing-masing aparat.

Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa Cemba

Tugas dan fungsi pemerintah dalam demikian luas dan kompleks (administrasi dalam arti luas) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).

Adapun pelaksanaan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pencatatan atau Registrasi

Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan atau

kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format yang telah ditetapkan.

Daftar register dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat dalam hingga sekarang ini yang digunakan di Desa Cemba adalah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 414.3/316/PMD/2003, tentang Register Dalam. Dalam Keputusan tersebut, ditetapkan adanya tiga jenis buku yang terdiri dari (1). Buku Administrasi Umum, meliputi Buku Kekayaan dan inventaris dalam, buku tanah, buku keputusan dalam dan buku agenda; (2). Buku Administrasi Penduduk, meliputi Buku Induk Penduduk dan Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan (3). Buku Administrasi Keuangan meliputi Buku Kas

Umum dan Buku Kas Pembantu.

Berdasarkan hasil penelitian (kaji dokumen) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan Desa Cempa dalam pencatatan atau pengisian Buku-buku register tersebut, sudah "hampir efektif". Hal tersebut terlihat dari beberapa buku pencatatan dan registrasi yang sudah terisi dan hanya tersisa dua buku pencatatan dan registrasi yang tersisa, yaitu buku aparat dan buku keputusan dalam.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa buku yang terisi tersebut, data atau informasinya tidak akurat dan tidak lengkap. Rincian tentang ketidakeengkapan pengisian buku-buku tersebut, sebagai berikut:

1. Buku Aparat

Buku Aparat adalah buku tempat pencatatan berbagai informasi tentang keadaan aparat pemerintah dalam. Dari 11 kolom yang tersedia, ternyata yang terisi hanya 6 kolom, sedangkan yang tidak terisi sebanyak 5 kolom, yaitu ; kolom NIP, Tempat dan tanggal lahir, Pangkat/Golongan, Tanggal Keputusan Pengangkatan dan kolom keterangan.

2. Buku Keputusan Dalam

Buku Keputusan Dalam adalah buku tempat mencatat data/informasi

mengenai, kebijakan atau keputusan pemerintah dalam, sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat dalam.

b. Pembuatan Pencatatan Monografi Dalam

Pembuatan dan pencatatan Monografi Dalam merupakan salah satu tugas dari perangkat desa. Tugas tersebut perlu dilaksanakan dan untuk selanjutnya ditampilkan dalam ruang kantor dalam. Hal ini penting mengingat papan monografi tersebut dapat memberikan informasi dan data kepada pihak luar atau masyarakat umum tentang keadaan Wilayah dengan berbagai potensinya.

c. Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen-dokumen atau arsip secara baik adalah salah satu tugas perangkat desa. Dengan penyimpanan arsip yang baik dapat membantu aparat desa upaya menemukan kembali, jika data itu dibutuhkan untuk suatu kepentingan. Dari kaji dokumen dan pengamatan penulis, ternyata tugas tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan ditemukannya arsip dan atau register-register yang tersusun dengan rapi di lemari tempat penyimpanan arsip.

Berdasarkan seluruh

uraian sebelumnya, khususnya uraian tentang kondisi rill pelaksanaan, tugas perangkat desa dalam arti sempit, yang meliputi: pencatatan register, pembuatan dan pencatatan monografi dalam, dan penyimpanan dokumen/arsip, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan tugas dimaksud dapat dinilai hampir efektif. Hal tersebut terlihat dari akuratnya data dan atau informasi yang diuraikan dan terealisasinya seluruh tugas dan fungsi yang diharuskan. Bahkan data-data dan atau informasi yang dipaparkan "*Up to date*", karena data/informasi yang berlangsung adalah data/informasi yang berlangsung pada tahun 2013 hingga tahun 2017.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa "hampir efektifnya" pelaksanaan tugas perangkat desa dimaksud, diketahui melalui aktifitas kearsipan atau penyimpanan dokumen yang hampir efektif. Maksudnya adalah bahwa arsip-arsip surat-menyurat tersusun dan tersimpan dengan rapi pada lemari tempat penyimpanan arsip. sehingga sangat mudah untuk menemukannya kembali bila dibutuhkan.

Selain itu, dari pengamatan penulis selama melakukan penelitian terlihat bahwa aparat atau perangkat desa sudah efektif dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bahkan cenderung efektif ditinjau dari aspek disiplin waktu. Hal ini terlihat dari kehadiran aparat pada setiap hari kerja.

Setiap hari kantor selalu terbuka walaupun ada undangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau rapat, satu atau dua aparat akan ditugaskan untuk tetap kerja di kantor sehingga pelayanan pada masyarakat tetap berjalan seperti hari-hari kerja biasanya.

Keadaan tersebut, semakin memperjelas, bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan dalam dan atau perangkat desa sudah mencapai efektif, terutama pelaksanaan tugas-tugas administrasi dalam arti sempit.

Upaya Peningkatan Kemampuan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Cemba

a. Pembinaan Disiplin Pegawai/ karyawan

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.

Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan disiplin, diperlukan suatu pedoman

atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Adapun bentuk penerapan disiplin pegawai pada Kantor Desa Cemba adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Kedisiplinan pegawai di Desa Cemba jam masuk kantor 08.00 pagi sampai jam 04.00 sore setiap aparat diwajibkan hadir di hari kerja.

Hasil wawancara penulis terhadap informan selaku aparat perangkat desa melalui wawancara yaitu Bapak Salman Bahwa :
“semua aparat di haruskan masuk kerja pada jam 08.00 dan pulang 04.00 dan diwajibkan hadir setiap hari kerja dan kantor desa tidak boleh dikosongkan dari aparat setiap jam kerja”

b. Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan

upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Cemba diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan masyarakat.

Hasil wawancara penulis terhadap informan selaku aparat perangkat desa melalui wawancara yaitu Bapak Mursen Bahwa :
“aparat disini sudah seringkali mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan di dalam daerah maupun pendidikan dan pelatihan di luar daerah, pendidikan dan pelatihan yang di ikuti seperti pelatihan pengelolaan dana

desa, pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa, pelatihan BUMDES, dan pelatihan irigasi ”.

c. Pemberian Motivasi Kerja

Bentuk motivasi kerja yang di berikan oleh kepala desa adalah memberikan dorongan dan menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas kepada bawahannya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

d. Pengembangan Karir Di Tempat Kerja

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya aparat Desa Cemba, maka semua aparat yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya di tempat kerjanya yang sebagai salah satu upaya pemberdayaan aparat. Pengembangan karir berarti bahwa seorang pegawai ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Demikian hal tugas lainnya seperti juru tulis, sekretaris kantor, kepala bagian tata usaha dan sebagainya.

Tujuan pengembangan karir tersebut diatas diharapkan pada bawahan nantinya mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam organisasi dengan berdasarkan pada pendidikan

dan pelatihan yang mereka dapatkan dalam pengembangan karirnya.

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung

Menyimak uraian sebelumnya, terutama uraian tentang kondisi riil pelaksanaan tugas perangkat desa Cemba di bidang penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Pemerintah Desa. Keadaan tersebut tentunya disebabkan adanya pengaruh negatif dari beberapa faktor,

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemerintahan dalam, dalam pelaksanaan tugas pencatatan atau regisiter, Pembuatan Data Monografi dan Pendokumentasian atas pengarsipan.

a. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dimaksudkan disini adalah aturan dan atau petunjuk pengisian buku-buku register. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa petunjuk yang dimaksudkan termasuk format-format register serta contoh format monografi dan teknik pengarsipan tersedia di kantor desa Cemba

b. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dimaksudkan disini adalah sarana kantor. Dari hasil pengamatan penulis, sarana kantor ini cukup memadai untuk

pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan termasuk peralatannya seperti mesin ketik, meja, kursi kerja dan lain-lain.

2. Faktor Penghambat

Factor penghambat yang dimaksud disini adalah tidak tersedianya ruang rapat.

Dari hasil pengamatan penulis, kantor Desa Cempa tidak memiliki ruang rapat atau aula sehingga jika di adakan rapat desa di adakan di dalam kantor sehingga pesera rapat harus berdesakan bahkan ada pesrta rapat yang harus duduk di luar ruangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka simpulan hasil penelitian yaitu upaya peningkatan kemampuan aparat Desa Cempa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi antara lain Pembinaan disiplin Pegawai (1) ; Pendidikan dan

pelatihan (2) ; Motivasi kerja (3) dan Pengembangan karir (4). Adapun saran yaitu hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa, baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi maupun pengawasan dan pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, Sutan. 1996. **Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan**. APDN Press.
- Echols, Hasan. 1996. **Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan**. Bina Aksara. Bandung
- Huda Ni'Matul, 2009. **Hukum Pemerintahan Daerah**. Nusa Media. Bandung.
- Kartono, Kartini. 1993. **Pemerintahan dan Kepemimpinan**. Rajawali Press.
- Nasrah, N., & Elihami, E. (2021). THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND EDUCATION IN MUHAMADIYAH UNIVERSITY OF ENREKANG. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 2(1), 120-125.
- Rasyid, M. 1992. **Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah**. Universitas Tadulako Palu
- Saparin, Sumber. 1996. **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**. Ghalia Indonesia.
- Siagian, SP. 1991. **Administrasi Pembangunan**. Haji Masagung. Jakarta
- Sukri, S., & Elihami, E. (2021). STUDENTS AND TEACHER USE OF FACEBOOK: A LITERATURE REVIEW. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 2(1), 34-37.

- Soewarno. 1982. **Metode Penelitian Survey**. LP3ES.
- Syaukani, 2005. **Dasar-dasar Politik Hukum**. Rajawali Press. Jakarta.
- Tasdin, S., & Elihami, E. (2021). **LEARNING ENGLISH IN NON-FORMAL EDUCATION IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW**. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 2(1), 56-62.
- Tjiptoherianto, Prijono. 1993. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**. Prisma.
- Widjaya, AW. 1992. **Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa**. Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1)